

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan.<sup>52</sup> Pencarian bahan didasarkan pada bahan hukum yang telah ada berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku dan karya ilmiah serta artikel-artikel yang terdapat dalam situs internet yang masih berkaitan dengan objek penelitian.

#### **B. Bahan Penelitian**

Untuk mendapatkan bahan penelitian tersebut, maka penelitian ini akan dilakukan dengan studi pustaka yang mengkaji bahan hukum.

1. Bahan hukum primer, merupakan bahan pustaka yang berisikan peraturan perundangan yang terdiri dari:
  - a) Peraturan Perundangan tentang Kepailitan;
  - b) Peraturan Perundangan tentang Badan Usaha Milik Negara;
  - c) Peraturan Perundangan tentang Perseroan Terbatas;
  - d) Peraturan Perundangan tentang Kekuasaan Kehakiman;

- e) Putusan Mahkamah Agung terkait permohonan pernyataan pailit badan hukum Persero;
  - f) Peraturan Perundangan lain yang terkait dengan penelitian.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat kaitannya dengan sumber hukum primer dan dapat membantu proses analisis yang terdiri dari:
- a) Buku-buku ilmiah yang terkait;
  - b) Hasil penelitian terkait;
  - c) Jurnal-jurnal dan literatur yang terkait;
  - d) Doktrin dan pendapat ahli hukum.
3. Bahan hukum tersier, yaitu berupa kamus.

### **C. Teknik dan Tempat Pengambilan Bahan Penelitian**

Bahan hukum primer, berupa peraturan perundangan yang berkaitan dengan kepailitan BUMN Pesero diambil pengertian pokok atau kaidah hukum dari masing-masing isi pasalnya yang terkait dengan permasalahan, serta pertimbangan-pertimbangan hukum hakim dalam putusan pengadilan yang ada, berkaitan dengan permohonan pailit terhadap perusahaan BUMN Persero, dipadankan dengan aturan normative yang diatur dalam Undang-undang. Bahan sekunder dan tersier diperoleh melalui studi kepustakaan dengan cara menghimpun buku-buku serta jurnal ilmiah yang terkait dengan penelitian.

yang terkait dengan permasalahan dan akhirnya semua data tersebut diatas akan disusun secara sistematis agar memudahkan proses analisis.

#### **D. Teknik Analisis Data**

Bahan hukum yang diperoleh dalam penelitian ini akan dianalisis secara perskriptif yang disusun secara deskriptif sebagai rangkaian fakta-fakta hukum untuk mengkaji kedudukan hukum pihak swasta dalam mengajukan permohonan pailit terhadap perusahaan BUMN Persero serta hal-hal apa sajakah yang harus dipertimbangkan hakim dalam memutus permohonan pailit terhadap perusahaan BUMN Persero yang termasuk sebagai objek pailit